

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh karena mereka menjadi pelaksana langsung dari kebijakan publik di tingkat lokal. Dalam konteks desentralisasi fiskal, daerah diberikan otonomi untuk mengelola sumber daya, merancang anggaran, dan menyediakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam bentuk keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tingginya ketimpangan sosial, serta belum optimalnya program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah¹. Kondisi ini mengharuskan adanya pendekatan yang inovatif, integratif, dan berkelanjutan dalam sistem pembiayaan publik daerah untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial.²

Secara garis besar, instrumen fiskal daerah mencakup berbagai kebijakan dan perangkat keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan serta membiayai belanja publik. Instrumen-instrumen tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah dan retribusi, serta transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), ditambah dengan sumber-sumber lain seperti hibah dan pinjaman daerah³. Meskipun sistem ini telah berjalan secara reguler, efektivitasnya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial masih menjadi persoalan. Banyak kebijakan fiskal cenderung menekankan aspek teknis dan prosedural semata,

¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 45.

² Diahhadi Setyoningrum dan Bambang Suharnoko, "Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Daerah di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 6, No. 2 (2022): 162.

³ Kurniawan, Teguh. *Desentralisasi Fiskal: Konsep, Implementasi, dan Implikasi terhadap Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 58.

sehingga mengabaikan nilai-nilai sosial dan fungsi redistributif yang seharusnya menjadi bagian dari orientasi fiskal daerah⁴.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana pemerintah dapat mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya fiskal guna menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah dengan indeks kapasitas fiskal yang tergolong sangat tinggi memiliki potensi besar dalam hal ini. Pada tahun 2023, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Bandung mencapai angka 1,777, yang mengindikasikan bahwa daerah ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam membiayai kebutuhan fiskal secara mandiri.⁵

Memahami komposisi dan struktur APBD Kabupaten Bandung adalah langkah awal krusial untuk menilai kemandirian fiskal daerah. Keterbatasan pendanaan yang terungkap dari struktur tersebut secara langsung memunculkan kebutuhan akan instrumen fiskal komplementer, di mana zakat dapat mengambil peran esensial.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, total pendapatan daerah Kabupaten Bandung mencapai Rp.6,32 triliun, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar Rp 1,41 triliun, yang meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain;
2. Pendapatan transfer, dari pemerintah pusat dan antar daerah sebesar Rp 4,72 triliun;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, sebesar Rp 190 miliar.⁶

⁴ Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 135.

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2023 Tentang Kapasitas Fiskal Daerah, diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

⁶ Pemerintah Kabupaten Bandung. *Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Bandung, 19 Februari 2024.

Tabel Pendapatan APBD tahun Anggaran 2024:

Kelompok Pendapatan	Jumlah Asli (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 1.408.604.603.939,00
Pendapatan Transfer	Rp 4.717.388.947.284,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (Termasuk Hibah)	Rp 189.852.343.261,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	Rp 6.315.845.894.484,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Perbup Nomor 69 tahun 2024 tentang Penjabaran APBD tahun 2024⁷

Di sisi lain, belanja daerah Kabupaten Bandung tahun 2024 mencapai Rp7,26 triliun, yang terbagi ke dalam sesuai tabel berikut:

Kelompok Belanja	Jumlah Asli (Rp)
Belanja Operasi (Belanja Operasional)	Rp 5.454.120.916.329,00
Belanja Modal	Rp 1.096.342.349.526,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 15.000.000.000,00
Belanja Transfer	Rp 696.784.264.547,00
TOTAL BELANJA DAERAH	Rp 7.262.247.530.402,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Perbup Nomor 69 tahun 2024 tentang Penjabaran APBD tahun 2024.⁸

Disinilah zakat sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, khususnya dalam perspektif siyasah maliyah (politik keuangan Islam), muncul sebagai solusi potensial. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Dalam sejarah Islam, zakat dikelola oleh

⁷ Pemerintah Kabupaten Bandung. *Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024*. Bandung, 19 Februari 2024.

⁸ Ibid

negara untuk kepentingan umum, termasuk membiayai program sosial, membantu fakir miskin, dan mendukung pembangunan. Dengan demikian, zakat dapat dikategorikan sebagai instrumen fiskal dalam kerangka siyasah maliyah yang memiliki fungsi pengaturan dan distribusi kesejahteraan masyarakat.

Zakat memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan sosial alternatif apabila dikelola secara sistematis dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal daerah. Ketika pengelolaannya dilakukan secara profesional serta didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga amil zakat, maka zakat dapat berperan sebagai pelengkap bahkan penguat instrumen fiskal daerah yang selama ini bergantung pada pajak dan transfer pusat.⁹ Di Indonesia, kewenangan pengelolaan zakat secara nasional diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebuah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan memiliki struktur organisasi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹⁰ BAZNAS memiliki mandat untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip-prinsip syariah, menjadikannya sebagai instrumen penting dalam mendukung agenda keuangan daerah berbasis nilai keadilan sosial.¹¹

Kabupaten Bandung sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim dan tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, menyimpan potensi zakat yang sangat besar. Sayangnya, potensi tersebut hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui jalur informal, tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS¹². Kondisi ini mengakibatkan zakat belum mampu dikelola secara terkoordinasi sebagai bagian dari sistem pembiayaan pembangunan daerah. Padahal, apabila dikelola secara terstruktur dan berbasis data oleh BAZNAS Kabupaten Bandung, zakat berpotensi besar mendukung program

⁹ Muhammad Yusuf, *Fiskal Islam dan Manajemen Zakat* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 102.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat (1).

¹¹ Kementerian Agama RI & BAZNAS, *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: BAZNAS, 2021), hlm. 44.

¹² Nurhayati, Sri dan M. Wahid. "Analisis Pengelolaan Zakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8, No. 5 (2021): 915.

pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta memperkuat peran fiskal daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif.¹³

Merujuk pada ketatanegaraan Indonesia, zakat sebagai bagian dari keuangan publik juga memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan memberikan arah bagi kebijakan kesejahteraan sosial melalui pasal-pasal yang berkaitan dengan keadilan sosial dan ekonomi. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Meskipun zakat tidak secara eksplisit disebut dalam pasal ini, prinsip pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat membuka peluang bagi integrasi zakat dalam kebijakan fiskal. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."

Amanat konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Hal ini tercermin dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.¹⁴ Dalam kerangka itu, zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam memiliki relevansi kuat karena berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan dan alat untuk menanggulangi ketimpangan sosial. Maka, pemberdayaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS memiliki legitimasi konstitusional sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam menciptakan keadilan sosial¹⁵. Secara normatif, keberadaan BAZNAS dan LAZ telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ sesuai dengan

¹³ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional 2022* (Jakarta: BAZNAS RI, 2022), hlm. 33.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1)

¹⁵ Harahap, Sofyan Syafri. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 143.

ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶. Regulasi ini menunjukkan adanya integrasi zakat ke dalam sistem keuangan nasional dan pengakuan terhadap peran kelembagaan zakat sebagai bagian dari pengelolaan dana public. Sementara itu, aspek pengelolaan keuangan daerah secara lebih luas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keduanya membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi dengan BAZNAS tingkat daerah dalam rangka mengarahkan zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan dan program pengentasan kemiskinan yang lebih terencana dan terintegrasi¹⁷.

Dengan adanya dasar konstitusional dan legal formal tersebut, maka pemanfaatan zakat sebagai pelengkap instrumen fiskal daerah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga sah secara hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, peran BAZNAS Kabupaten Bandung dalam mengoptimalisasi pengelolaan zakat harus dilihat dalam kerangka hukum yang lebih luas, yakni mendukung amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dasar hukum dan legitimasi konstitusional telah tersedia, implementasi zakat sebagai bagian dari instrumen fiskal daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi struktural, kultural, maupun administratif. Secara struktural, banyak pemerintah daerah yang belum menjalin kerja sama yang efektif dengan lembaga pengelola zakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BAZNAS seringkali terbatas pada level formalitas, belum sampai pada perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi secara menyeluruh dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan RPJMD.

Secara kultural, pemahaman masyarakat mengenai urgensi menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS masih belum sepenuhnya terbentuk. Tidak sedikit masyarakat yang masih beranggapan bahwa memberikan zakat secara langsung kepada mustahik dianggap lebih afdal dan tepat sasaran¹⁸. Walaupun semangat personal dalam

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat (1).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹⁸ Ali, Mufraini. *Manajemen Dana Zakat: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 73.

memberi tetap diapresiasi, pendekatan ini sering kali mengabaikan potensi besar zakat apabila dikelola secara kolektif dan profesional. Penyaluran zakat melalui lembaga amil yang kredibel memungkinkan zakat digunakan secara lebih strategis dan terarah untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, beasiswa pendidikan, serta pembangunan fasilitas publik¹⁹. Dengan demikian, zakat berfungsi tidak hanya sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan transformasional dalam kehidupan sosial masyarakat²⁰.

Secara administratif, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya data yang akurat dan terintegrasi mengenai muzaki dan mustahik, keterbatasan tenaga profesional dalam manajemen zakat, serta minimnya alokasi anggaran operasional lembaga amil zakat di daerah²¹. Ketiadaan basis data yang memadai menyebabkan proses penghimpunan dan pendistribusian zakat menjadi kurang efektif dan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam perspektif *siyasah maliyah*, pengelolaan zakat merupakan bagian dari pengelolaan harta umat yang harus dilakukan secara sistematis, profesional, dan amanah. Tujuannya tidak semata-mata untuk memenuhi kewajiban ibadah, tetapi juga untuk mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* atau kemaslahatan umum melalui instrumen keuangan publik berbasis nilai-nilai Islam²². Oleh sebab itu, pembenahan aspek administratif menjadi salah satu syarat mutlak dalam menciptakan pengelolaan zakat yang efektif dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat²³.

Merujuk pada konteks Kabupaten Bandung, keberadaan BAZNAS merupakan peluang strategis dalam mendukung kebijakan fiskal daerah yang inklusif dan berkeadilan. Kabupaten Bandung sebagai wilayah yang padat

¹⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional 2022* (Jakarta: BAZNAS RI, 2022), hlm. 49.

²⁰ Nurhayati, Sri, dan M. Wahid. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 1 (2021): 88.

²¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Roadmap Zakat Indonesia 2020–2025* (Jakarta: BAZNAS RI, 2020), hlm. 17.

²² Ahmad Mudzakkir, *Siyasah Maliyah: Politik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 63.

²³ Yusuf, Muhammad. *Fiskal Islam dan Manajemen Zakat* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 93.

penduduk, memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi perhatian. Di sisi lain, potensi zakat dari kalangan ASN, pelaku usaha, serta masyarakat umum sangat besar apabila dapat dihimpun dan dikelola dengan optimal. Maka dari itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan potensi tersebut.

Upaya optimalisasi zakat sebagai instrumen fiskal daerah harus dipahami sebagai bagian dari ikhtiar negara dalam memaksimalkan potensi sumber daya ekonomi umat untuk menciptakan kesejahteraan bersama.²⁴ Dalam konsep *siyashah maliyah*, negara diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan publik demi kepentingan rakyat, termasuk zakat yang merupakan kewajiban agama sekaligus instrumen distribusi kekayaan dalam Islam.²⁵ Oleh sebab itu, zakat tidak hanya dipandang dari sisi keagamaan semata, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial.²⁶

Pada praktiknya, BAZNAS Kabupaten Bandung telah melakukan sejumlah program yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti bantuan usaha produktif, pelatihan keterampilan, serta program-program karitatif lainnya. Namun, jika ditinjau dari potensi zakat yang seharusnya bisa dihimpun dan dibandingkan dengan realisasi penghimpunan tiap tahun, masih terdapat gap yang cukup besar. Potensi zakat di Kabupaten Bandung yang bersumber dari ASN, BUMD, pelaku UMKM, dan masyarakat umum diperkirakan sangat besar, namun masih belum sepenuhnya tergarap secara maksimal.

Menurut *Pusat Kajian Strategis BAZNAS* dalam Laporan Indeks Zakat Nasional, Indonesia menyimpan potensi zakat hingga Rp327 triliun per tahun secara nasional, namun yang baru terhimpun tidak sampai 10%-nya. Jika diadopsi secara lokal, potensi zakat Kabupaten Bandung yang memiliki populasi hampir 4 juta jiwa dan aktivitas ekonomi tinggi seharusnya dapat menopang sebagian program pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun, minimnya

²⁴ Muhammad Yusuf, *Fiskal Islam dan Manajemen Zakat* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 89.

²⁵ Ahmad Mudzakkir, *Siyasah Maliyah: Kajian Hukum Fiskal Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 45.

²⁶ Ibid., hlm. 50.

literasi zakat, keterbatasan sistem pendataan muzaki, serta belum optimalnya sinergi antara BAZNAS dan Pemda menjadi kendala utama.

Zakat dapat memainkan peran strategis dalam melengkapi anggaran daerah (APBD), terutama dalam konteks pembiayaan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan alokasi dana zakat yang terarah dan terencana, pemerintah daerah melalui kerja sama dengan BAZNAS dapat menciptakan intervensi fiskal non-APBD yang menjangkau kelompok masyarakat yang tidak tersentuh bantuan reguler pemerintah.

Keterlibatan BAZNAS dalam perencanaan pembangunan daerah sebenarnya telah memiliki payung hukum yang kuat. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAZNAS Nomor 450/141/SJ dan B/15/01/2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Lingkungan Pemerintah Daerah mendorong setiap kepala daerah untuk mendukung penghimpunan zakat ASN melalui BAZNAS. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua pemerintah daerah benar-benar melibatkan BAZNAS dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Lebih jauh, dalam perspektif *siyasah maliyah*, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mengelola harta umat demi kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-'ammah*). Menurut Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyebut bahwa salah satu kewajiban penguasa adalah memastikan harta umat, termasuk zakat, disalurkan secara adil dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal bukan hanya urusan teknis, tetapi juga amanah syar'i yang berdimensi keadilan dan pemerataan.

Dengan demikian, penting untuk meneliti bagaimana BAZNAS Kabupaten Bandung memainkan peran dalam optimalisasi zakat sebagai instrumen fiskal daerah, khususnya dalam perspektif *siyasah maliyah*. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga bagaimana zakat dapat menjadi solusi atas persoalan ketimpangan sosial dan keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen fiskal daerah?
2. Bagaimana pola distribusi BAZNAS Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen fiskal daerah?
3. Bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung ditinjau dari perspektif *Siyasah Maliyah*?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui beberapa fokus tujuan berikut:

1. Menjelaskan peran BAZNAS Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen fiskal daerah.
2. Menganalisis pola distribusi BAZNAS Kabupaten Bandung dalam menopatimalkan zakat sebagai instrumen fiskal daerah.
3. Mengkaji pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dari perspektif *Siyasah Maliyah* sebagai landasan kebijakan fiskal Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terletak pada kontribusinya, baik secara praktis dalam penerapan kebijakan, maupun secara akademis dalam pengembangan wawasan ilmiah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penajaman terhadap implementasi kebijakan yang dikaji, sedangkan secara akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.²⁷ Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

²⁷ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010, h. 18.

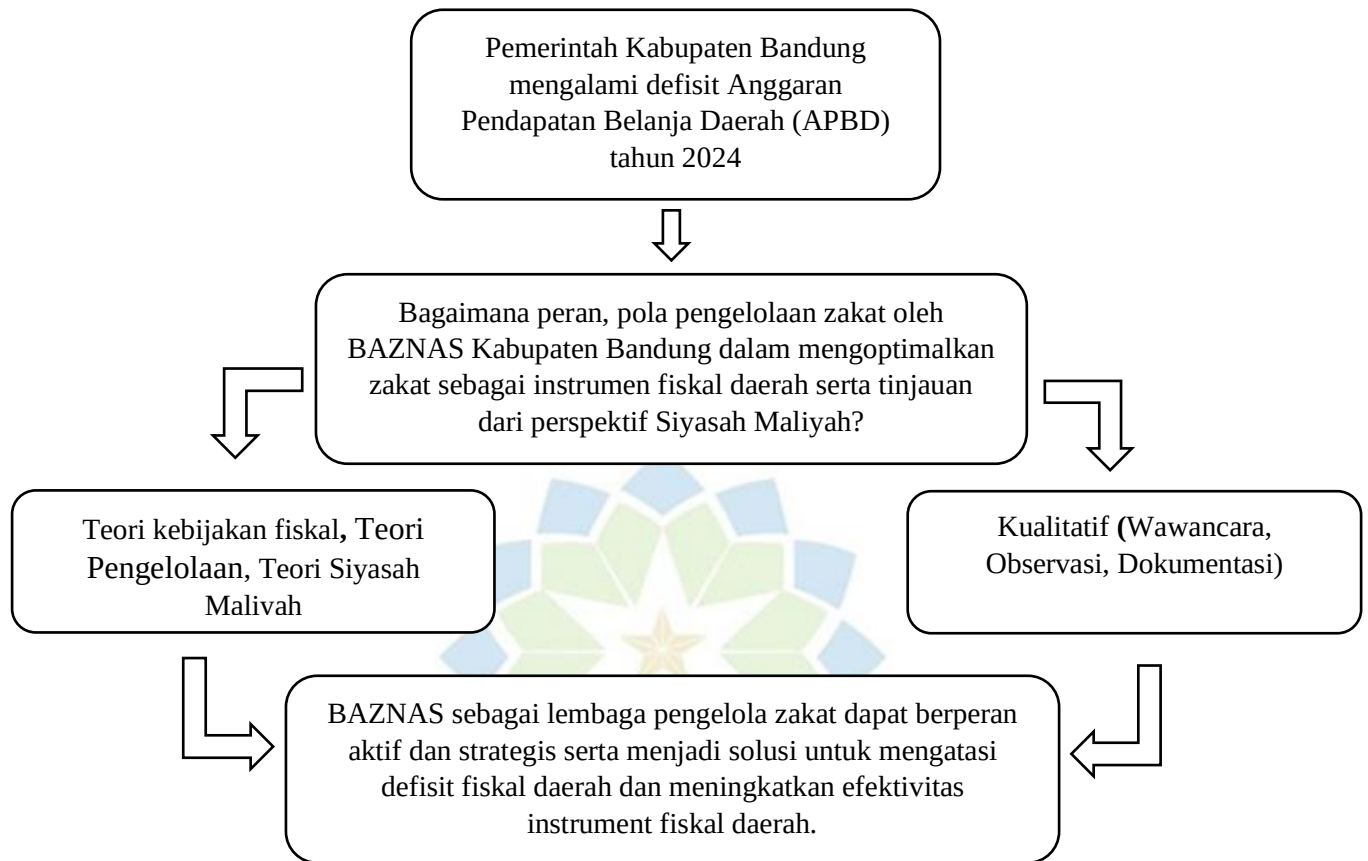
1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya literatur akademik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori tentang zakat, khususnya dalam konteks keuangan publik Islam (siyasah maliyah) dan integrasinya dalam kebijakan fiskal daerah.
- b. Mengembangkan pemahaman hukum konstitusional: Dengan mengkaji zakat dari perspektif konstitusi Indonesia, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang hubungan antara zakat dan kewajiban negara dalam konteks negara hukum yang berbasis Pancasila dan UUD 1945.
- c. Meningkatkan kajian tentang kebijakan fiskal Islam: Penelitian ini juga dapat memperluas cakupan kajian kebijakan fiskal yang berbasis prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pengelolaan zakat sebagai sumber daya keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Rekomendasi untuk pemerintah daerah: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah yang melibatkan zakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Bimbingan bagi lembaga zakat: Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di Kota Tasikmalaya untuk lebih efektif dalam menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui dana zakat, dengan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat: Dengan menggali manfaat zakat dalam konteks fiskal daerah, penelitian ini juga dapat Mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif di tengah masyarakat mengenai peran zakat sebagai salah satu sarana efektif untuk memberdayakan ekonomi umat dan memperkuat solidaritas sosial bukan semata-mata demi kepentingan pribadi, melainkan juga demi kemaslahatan sosial dan mendukung pembangunan di tingkat daerah.

E. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini berlatar belakang pada isu mendesak berupa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung pada tahun 2024, yang mendorong penelusuran potensi instrumen non-budgeter, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran dan pola pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dapat mengoptimalkan zakat sebagai instrumen fiskal daerah serta bagaimana tinjauannya dari perspektif Siyasah Maliyah. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan gabungan Teori Kebijakan Fiskal Musgrave dan Teori Siyasah Maliyah (Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah), sementara metode yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, penelitian ini berhipotesis bahwa BAZNAS dapat berperan aktif dan strategis untuk menjadi solusi efektif dalam

mengatasi defisit fiskal daerah serta meningkatkan efektivitas instrumen fiskal di Kabupaten Bandung.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada wilayah Kabupaten Bandung dengan fokus pada peran dan fungsi BAZNAS dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Pendekatan yang digunakan adalah perspektif *siyasah maliyah* dan hukum konstitusi. Kajian ini tidak membahas LAZ secara spesifik dan tidak menyoroti aspek teknis sistem keuangan daerah secara keseluruhan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji mengenai Zakat sebagai Instrumen Fiskal yang belum optimal, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi Muhammad Irfan (2020) yang berjudul *Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat dapat berperan sebagai instrumen fiskal apabila dikelola secara optimal oleh negara melalui lembaga resmi. Zakat memiliki fungsi sosial-ekonomi yang mirip dengan pajak, namun berbeda dari sisi sumber hukum dan sifat kewajibannya. Perbedaan penelitian Muhammad Irfan dengan penelitian peneliti bahwa Muhammad Irfan menitikberatkan pada analisis konseptual dan teoretis mengenai zakat sebagai instrumen fiskal dari sudut pandang ekonomi Islam secara umum, tanpa menempatkan konteks geografis atau kebijakan daerah tertentu. Peneliti ini tidak mengkaji aspek konstitusional atau implementasi kebijakan secara lokal. Sebaliknya, penelitian peneliti lebih spesifik, karena tidak hanya menelaah konsep zakat sebagai instrumen fiskal, tetapi juga mengaitkannya dengan kerangka hukum konstitusional serta penerapan nyata di tingkat daerah, yaitu Kota Tasikmalaya. Anda juga menyertakan perspektif *siyasah maliyah*, yang tidak dibahas secara mendalam oleh Irfan.
2. Penelitian skripsi Rahmawati (2019) yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal di Indonesia*. Penelitian ini

menyoroti belum optimalnya pemanfaatan zakat sebagai sumber pembiayaan negara. Salah satu hambatan utama adalah dualisme sistem antara zakat dan pajak, serta minimnya integrasi antara BAZNAS dengan kebijakan fiskal daerah.

Perbedaan penelitian Rahmawati dengan penelitian peneliti Penelitian Rahmawati berfokus pada pengelolaan zakat di tingkat nasional, khususnya bagaimana zakat belum optimal terintegrasi dalam kebijakan fiskal nasional karena dualisme antara sistem pajak dan zakat. Penelitiannya bersifat makro dan berskala nasional, tanpa studi kasus daerah tertentu. Sebaliknya, penelitian peneliti mempersempit ruang lingkup ke tingkat daerah (Kota Tasikmalaya), dan menekankan aspek konstitusionalitas dari peran zakat dalam konteks otonomi daerah. Dengan kata lain, penelitian peneliti mengisi celah yang belum dibahas oleh Rahmawati, yaitu hubungan langsung antara zakat dan kebijakan fiskal daerah dari dua sisi: konstitusi negara dan siyasah maliyah.

3. Penelitian skripsi dari Siti Maemunah (2021) dengan judul *Peran BAZNAS dalam pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo*. Penelitian ini menyimpulkan BAZNAS daerah memiliki potensi besar dalam membantu program-program pemerintah daerah dalam hal pengentasan kemiskinan, namun masih terbatas pada dana, SDM, dan regulasi.

Perbedaan penelitian Siti Maemunah dengan penelitian peneliti adalah Siti Maemunah mengkaji peran operasional dan sosial dari BAZNAS, terutama dalam konteks pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Fokus utamanya adalah pada program-program sosial zakat dan tidak menempatkan zakat dalam kerangka instrumen fiskal formal. Penelitiannya juga tidak membahas implikasi konstitusional atau teori siyasah maliyah secara eksplisit. Sebaliknya, penelitian peneliti memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam, dengan menelaah peran strategis zakat dalam kebijakan fiskal daerah, disertai analisis dari sudut hukum tata negara dan politik keuangan Islam, sehingga lebih komprehensif secara normatif dan praktis.

4. Penelitian skripsi Fadli Ramadhan (2018) dengan judul *Zakat dalam perspektif siyasah Maliyah dan implementasinya dalam pembangunan sosial*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Zakat dalam konteks siyasah maliyah berperan tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat kebijakan publik yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan struktur ekonomi dan membantu masyarakat miskin. Negara memiliki legitimasi syar'i untuk mengelola zakat sebagai bagian dari anggaran publik.

Perbedaan penelitian Fadli Ramadhan dengan penelitian peneliti adalah Penelitian Fadli Ramadhan memang memiliki kedekatan tema dengan peneliti karena menggunakan perspektif siyasah maliyah, namun ia lebih menekankan pada aspek normatif dari zakat dalam sistem pemerintahan Islam klasik. Kajian Fadli tidak mencakup dimensi konstitusionalisme dalam konteks Indonesia modern dan juga tidak membahas aplikasi langsung di daerah tertentu. Penelitian peneliti lebih mutakhir dalam pendekatan karena menggabungkan teori konstitusi Indonesia dan realitas daerah (Kota Tasikmalaya), serta membahas kemungkinan integrasi zakat dalam sistem fiskal daerah kontemporer, yang membuat pendekatan Anda lebih aplikatif dan relevan dengan situasi pemerintahan lokal.

5. Penelitian skripsi Fauzi Ridwan (2022) dengan judul *implementasi zakat produktif dalam perspektif ekonomi syariah dan peraturan daerah*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Penerapan zakat produktif (seperti bantuan modal usaha) memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, implementasi masih menghadapi kendala legalitas dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BAZNAS. Perbedaan penelitian Fauzi Ridwan dengan penelitian peneliti adalah Fauzi Ridwan membahas zakat produktif sebagai salah satu bentuk program pengelolaan zakat oleh BAZNAS di daerah, namun fokusnya lebih kepada pengaruh zakat terhadap ekonomi mustahik, dan bagaimana peraturan daerah memfasilitasi hal itu. Penelitiannya bersifat empiris dan fokus pada kebijakan teknis zakat produktif, tetapi tidak mengangkat aspek fiskal makro, apalagi menyandingkannya dengan teori hukum konstitusional atau

siyasah maliyah. Sementara itu, penelitian peneliti lebih menekankan pada peran zakat sebagai instrumen fiskal strategis dalam struktur keuangan daerah, serta landasan hukumnya secara nasional dan keislaman, yang memberikan kontribusi berbeda dan lebih luas dari sisi tata kelola dan kebijakan publik.

